

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Getasserabi Gebog Kudus

Berbicara tentang asal mula terbentuknya Desa Getasserabi yang selanjutnya didefinisikan sebagai Legenda Desa Getasserabi tidak didukung oleh fakta hasil penelitian, atau bukti-bukti tertulis berupa prasasti, melainkan hanya melalui cerita/informasi dari para tokoh/tetua yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta empiris berupa peninggalan-peninggalan bangunan fisik, aset, dan keyakinan terutama yang terkait dengan tatanan kehidupan di Desa Getasserabi.

Sejarah Desa Getasserabi kami dapatkan dari cerita turun temurun. Beberapa sumber menyebutkan Desa Getasserabi berawal dari penggabungan 3 desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang perangkat desa atau kepala desa. Desa yang digabungkan adalah Desa Srabi, Desa Getas, dan Desa Kara'an. Sekitar tahun 1940an, penggabungan 3 desa ini menjadi Desa Getasserabi dimulai pada masa pemerintahan kepala desa bernama H. Ibrahim Sahal dari Dukuh Kebangsaan.¹

Namun demikian, secara definitif keberadaan Desa Getasserabi sebagai unit struktur pemerintahan terkecil dimulai dari setelah tahun 1940 an yang ditandai atau didukung oleh bukti-bukti tertulis seperti keberadaan Petinggi atau Kepala Desa yang menjabat, dan bukti-bukti lainnya. Sejarah Desa Getasserabi ini dapat saja berubah atau berifat tentatif artinya jika ada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik/keilmuan, maka legenda atau sejarah Desa Getasserabi akan disesuaikan dengan hasil penelitian tersebut.

Terbentuknya Desa Getasserabi sebagai wilayah komunitas diyakini terjadi sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Namun demikian sebagai Desa Administratif (sebagai satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pusat) dimulai sebelum tahun 1940an yang dibuktikan dengan pejabat Petinggi atau Kepala Desa dari masa ke masa seperti tabel di bawah ini.

¹ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

2. Kondisi Geografis Desa Getasserabi

Secara topografis Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 65 meter diatas permukaan laut, curah hujan relatif tinggi yaitu 100-1.200 mm/tahun dan suhu udara rata-rata mencapai 27-300C dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Utara : Desa Padurenan dan Nalumsari (Kabupaten Jepara)
- Timur : Desa Klumpit
- Selatan : Desa Mijen dan Desa Kaliwungu
- Barat : Desa Kaliwungu dan Desa Nalumsari

Desa Getasserabi berjarak 5,00 km dari ibu kota kecamatan, sedangkan ibu kota kabupaten berjarak 8,00 km.

Sesuai dengan letak geografisnya dipengaruhi oleh iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim hujan antara bulan Oktober – Maret.

Pola penggunaan lahan terdiri dari perumahan, tegalan, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 32,8%, tegalan/sawah sebesar 56,2%, dan penggunaan lainnya termasuk jalan sungai dan lahan kosong sebesar 2%.²

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan registrasi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Desa Getasserabi pada tahun 2023 sebanyak 12.113 jiwa. Gambaran rinci mengenai penduduk Desa Getasserabi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Tahun 2023

| NO | PENDUDUK | JUMLAH | (%) |
|--------|-------------|--------|-------|
| 1 | Laki – laki | 6.149 | 55% |
| 2 | Perempuan | 5.964 | 45% |
| Jumlah | | 12.113 | 100 |

Struktur penduduk menurut umur, umur 0-12 bulan 1,40%, umur 2-12 tahun 15,32%, umur 13-18 tahun 8,69%, umur 19-25 tahun 9,29%, umur 26-50 tahun 33,58%, umur 51-60 tahun 11,60% dan diatas 60 tahun 20,12%, untuk usia produktif 18-60 tahun 63,16%, potensi sumber daya manusia produktif yaitu usia

² Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

18 sampai 60 tahun cukup tinggi yaitu 63,16% dari jumlah penduduk, ini modal untuk pembangunan di Desa Getasserabi.³

Secara administratif Pemerintahan Desa Getasserabi terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tangga (RT) serta 13 dusun. Susunan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:⁴

4. Perekonomian Desa Getasserabi

Desa Getasserabi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gebog yang merupakan desa heterogen sehingga mata pencaharian penduduknya relatif bervariasi. Rincian kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 42 Mata Pencaharian Penduduk Desa Getasserabi

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Petani | 73 orang | 43 orang |
| 2 | Buruh Tani | 106 orang | 77 orang |
| 3 | Buruh Migran | 4 orang | 2 orang |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 16 orang | 22 orang |
| 5 | Pengrajin | 1 orang | 0 orang |
| 6 | Pedagang barang kelontong | 17 orang | 44 orang |
| 7 | Peternak | 524 orang | 0 orang |
| 8 | Montir | 6 orang | 0 orang |
| 9 | Perawat swasta | 0 orang | 5 orang |
| 10 | Bidan swasta | 3 orang | 5 orang |
| 11 | TNI | 1 orang | 0 orang |
| 12 | Pengusaha kecil, menengah dan besar | 5 orang | 3 orang |
| 13 | Guru swasta | 46 orang | 86 orang |
| 14 | Dosen swasta | 2 orang | 0 orang |
| 15 | Pedagang Keliling | 10 orang | 11 orang |
| 16 | Tukang Kayu | 23 orang | 0 orang |
| 17 | Tukang Batu | 177 orang | 0 orang |
| 18 | Pembantu rumah tangga | 1 orang | 6 orang |
| 19 | Dukun Tradisional | 0 orang | 1 orang |
| 20 | Arsitektur/Desainer | 2 orang | 0 orang |
| 21 | Karyawan Perusahaan Swasta | 498 orang | 907 orang |
| 22 | Karyawan Perusahaan Pemerintah | 2 orang | 1 orang |

³ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

⁴ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

⁵ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
|-----|--|------------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 23 | Wiraswasta | 466 orang | 234 orang |
| 24 | Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 84 orang | 115 orang |
| 25 | Belum Bekerja | 556 orang | 575 orang |
| 26 | Pelajar | 1393 orang | 1296 orang |
| 27 | Ibu Rumah Tangga | 3 orang | 531 orang |
| 28 | Purnawirawan/Pensiunan | 5 orang | 3 orang |
| 29 | Perangkat Desa | 14 orang | 0 orang |
| 30 | Buruh Harian Lepas | 1996 orang | 1408 orang |
| 31 | Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 0 orang | 1 orang |
| 32 | Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | 1 orang | 0 orang |
| 33 | Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 1 orang | 0 orang |
| 34 | Kontraktor | 2 orang | 0 orang |
| 35 | Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 1 orang | 2 orang |
| 36 | Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 1 orang | 3 orang |
| 37 | Dukun/paranormal/supranatural | 0 orang | 1 orang |
| 38 | Sopir | 46 orang | 0 orang |
| 39 | Usaha jasa pengerah tenaga kerja | 1 orang | 0 orang |
| 40 | Jasa penyewaan peralatan pesta | 0 orang | 1 orang |
| 41 | Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 1 orang | 4 orang |
| 42 | Tukang Jahit | 14 orang | 36 orang |
| 43 | Tukang Rias | 0 orang | 1 orang |
| 44 | Karyawan Honorer | 3 orang | 4 orang |
| 45 | Wartawan | 1 orang | 0 orang |
| 46 | Tukang Listrik | 1 orang | 0 orang |
| 47 | Kepala Daerah | 1 orang | 0 orang |
| 48 | Duta besar | 0 orang | 1 orang |
| 49 | Satpam/Security | 4 orang | 0 orang |

Perekonomian masyarakat berjalan cukup lancar karena didukung oleh Lembaga Perekonomian yang ada di desa sehingga mampu menjalankan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Di bidang jasa, BUM-Desa diharapkan

dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan perekonomian desa secara keseluruhan. Terdapat lembaga perekonomian di Desa Getasserabi:⁶

Selain sebagai faktor pendukung kemajuan suatu desa, sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang dapat membantu kelangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Getasserabi sendiri potensi sarana dan prasarananya cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, dll telah dibangun dan akan terus dilanjutkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung mobilitas ekonomi di Getasserabi.

Berikut beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Getasserabi:⁷

1) Pertanian

Kegiatan pertanian, termasuk memproduksi bahan mentah atau mengolah proses pertanian, antara lain padi, tebu, jagung, sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain, memerlukan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian desa.

Peningkatan perekonomian desa di bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh pembangunan saluran irigasi. Irigasi merupakan pengelolaan penggunaan air di darat untuk menghasilkan lebih banyak jenis tanaman, namun di Desa Getasserabi irigasi paling sering digunakan untuk memanfaatkan sawah.

Selain irigasi, di Desa Getasserabi juga terdapat waduk. Waduk merupakan suatu wadah kecil untuk menyimpan air pada musim hujan dan air ini digunakan pada musim kemarau.

2) Perkebunan

Perkebunan jarang menggunakan sarana dan prasarana, kecuali jalan menuju perkebunan dan tempat penyimpanan hasil kebun. Di Desa Getasserabi terdapat Kebun Desa yang merupakan salah satu upaya pemerintah Desa dalam

⁶ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

⁷ Ubaidillah Dwi Lazuardi, *Wawancara Oleh Peneliti*, 22 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

menangani lahan dan areal yang tidak produktif bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu solusi rehabilitasi lahan. Dengan memanfaatkan intervensi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, maka Kebun Desa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan. Bukan sekadar menjadikannya lahan produktif kembali, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

3) Peternakan

Sarana dan prasarana secara langsung dapat mempengaruhi hasil ternak. Sarana dan prasarana tersebut antara lain air bersih, padang rumput, dan lokasi kandang ternak yang kering. Meskipun Desa Getasserabi relatif luas, namun jumlah lahan penggembalaan dan lokasi kering yang tersedia cukup terbatas. Petani kesulitan mencari lokasi yang baik untuk beternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan.

Tabel 4.3 Jenis Populasi Ternak

| No. | Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
|-----|--------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Sapi | 30 orang | 68 ekor |
| 2 | Kerbau | 28 orang | 56 ekor |
| 3 | Ayam kampung | 300 orang | 15.000 ekor |
| 4 | Ikan Lele | 35 orang | 95.000 ekor |
| 5 | Bebek | 1 orang | 1 ekor |
| 6 | Kuda | 6 orang | 8 ekor |
| 7 | Kambing | 75 orang | 600 ekor |
| 8 | Domba | 14 orang | 42 ekor |
| 9 | Kucing | 35 orang | 70 ekor |

4) Perikanan

Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya merupakan prasyarat utama dalam kegiatan budidaya perikanan dalam rangka mendukung pengembangan dan pengembangan sektor budidaya perikanan di Desa Getasserabi. Memberikan pengelolaan material dan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya perikanan yang baik, mulai dari pembuatan desain kolam yang baik, pemilihan bibit hingga penggunaan sarana dan prasarana yang ideal dalam setiap kegiatan usaha budidaya yang dilakukan.

Diharapkan dengan melakukan pembinaan dan pemberian paket bantuan stimulan kepada masyarakat, kegiatan usaha

perikanan mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, tentunya dengan hasil panen yang cukup tinggi.

Tabel 4.4 Jenis ikan dan produksi

| No. | Jenis Ternak | Jumlah Produksi | Ton/Tahun |
|-----|--------------|-----------------|-----------|
| 1 | ayam-ayaman | 15 | Ton/th |
| 2 | Lele | 35 | Ton/th |

- 5) **Pertambangan**
Sebagian besar lahan di Desa Getasserabi adalah lahan pertanian. Selain difungsikan sebagai lahan pertanian, lahan di Desa Getasserabi merupakan lahan yang produktif, jadi aktivitas penambangan di Desa Getasserabi keberadaannya tidak signifikan dan hampir tidak ada.
- 6) **Perindustrian**
Berkembangnya kawasan industri menyebabkan perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam kurun waktu yang lama, masyarakat desa hanya terfokus pada satu jenis penghidupan, hal ini menyebabkan banyak desa yang tertinggal. Kebijakan pemerintah mengenai perluasan pembangunan industri di pedesaan tentunya memberikan pilihan lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. Keberadaan industri seringkali juga dapat mendorong kemajuan sektor lain, salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana. Perkembangan kawasan industri di pedesaan biasanya dibarengi dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Dengan majunya sarana dan prasarana tentunya semakin memudahkan masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Tabel 4.5 Sektor Industri Pengolahan di Desa Getasserabi

| No. | Sub Sektor | Nilai Produksi per Tahun (Rp.) | Nilai Bahan Baku (Rp.) | Jumlah Jenis Industri |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Industri Pakaian | 300.500.000 | 100.000.000 | 2 |
| 2 | Industri Pangan | 150.000.000 | 50.000.000 | 5 |
| 3 | Industri Pengolahan non Migas | 50.000.000 | 15.000.000 | 1 |

- 7) **Perdagangan**
Sebagaimana kita ketahui, perdagangan adalah suatu sistem kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang

dan/atau jasa di dalam negeri dan di luar batas negara dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau imbalan. Perdagangan memerlukan sarana dan prasarana. Sarana perdagangan untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang antara lain Pasar Rakyat; Gudang Sistem Resi Non Gudang; Pusat distribusi; Pusat Promosi Produk Unggulan Desa; dan Pusat Kuliner Jajanan dan Oleh-Oleh.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yakni hasil yang diperoleh subjek selama penelitian melalui penggunaan metode observasi, wawancara, atau 9 dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Petani dan Pengepul Ikan Lele. Berikut merupakan data yang diperoleh penulis selama proses penelitian:

Tabel 4.6 Data Narasumber

| Kode Narasumber | Nama Narasumber |
|-----------------|------------------|
| A.2 | Suharno |
| A.3 | Bambang Setiawan |
| A.4 | Asmikhan |
| A.5 | Aditiya Wibowo |

1. Praktik Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele Di Desa Getasserabi

Perekonomian masyarakat Desa Getasserabi sebagian besar bergantung pada hasil budidaya ikan lele. Banyak lahan kosong yang dijadikan ladang bisnis. Salah satu bentuk upaya memanfaatkan lahan pertanian yang ada adalah melalui budidaya ikan lele. Merawat dan mengelola lahan untuk ternak tentunya para peternak tidak dapat melakukannya sendiri, oleh karena itu para peternak memerlukan berbagai kerjasama untuk memenuhi kebutuhan ternaknya agar saling menguntungkan. Dalam kerjasama ini tentunya para petani membutuhkan bibit ikan lele sebagai modal awal pada tahap utama dalam melakukan budidaya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga dengan perekonomian menengah keatas atau biasa disebut pengepul di daerah tersebut berusaha memperoleh bibit ikan lele untuk dijual dan dijual kepada petani yang membutuhkan bibit tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi faktor terjadinya praktik jual beli ikan lele di Desa Getasserabi, kecamatan Gebog, kabupaten Kudus.

Menurut Bapak Suharno selaku Pengepul lele, sebagian warga di Getasserabi ini banyak membudidayakan ikan lele

sebagai usaha sampingan, karena sebagian warga bekerja diperusahaan ataupun bangunan bisa memanfaatkan lahan kosong yang bisa digunakan untuk kolam ikan lele, akan tetapi terkadang petani tak cukup modal sehingga bapak Suharno ini berinisiatif untuk mengutangkan bibit ikan lelenya dahulu dengan syarat ikan hasil panennya nanti harus diberikan atau dijual lagi kepada pihak pengepul serta akan dikenakan potongan untuk pembelian bibit di awal”.⁸

Sebelum mengetahui lebih jelas mengenai praktik jual beli ikan lele, perlu diketahui terlebih dahulu pelaksanaan praktik tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Pengepul

Pengepul yaitu penyalur benih dan pengepul hasil panen ikan lele di Desa Getasserabi disebut pengepul. Pengepulnya adalah seseorang yang dianggap kaya di daerahnya karena mempunyai usaha jual beli ikan lele. Peran usaha ini adalah memberikan pendampingan kepada petani di Desa Getasserabi. Pengepul sebagai penyedia benih dan wadah produk ikan lele dalam hal ini adalah Bapak Suharno.

2. Petani

Petani merupakan warga Desa Getasserabi, kecamatan Gebog, kabupaten Kudus yang mempunyai usaha sebagai peternak atau pembudidaya ikan lele. Sehingga disebut petani, yaitu orang yang berutang bibit ikan lele kepada pengepul.

Menurut Pak Asmikhlan selaku peternak ikan lele, dalam kerjasama usaha ikan lele antara petani dan pengepul di Desa Getasserabi digunakan sistem perjanjian yang bersyarat. Sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama antara petani dan pengepul di Desa Getasserabi dalam budidaya ikan lele menggunakan akad jual beli. Bisa dikatakan menggunakan akad jual beli karena bekerjasama dengan peternakan ikan lele, pengepul sebagai penyedia benih ikan lele tidak memberikan benih secara cuma-cuma, pengepul hanya meminjamkan benih terlebih dahulu, kemudian setelah panen petani wajib membayar biayanya

⁸ Suharno, *Wawancara Oleh Peneliti, 3 November 2023, Wawancara II, Transkrip*

benih dengan cara diambil langsung dari hasil panen ikan lele.⁹

Selain itu juga terjadi akad jual beli dalam praktik penjualan hasil panen budidaya ikan lele antara petani dengan pengepul, yaitu petani sebagai penjual hasil panen dan pengepul sebagai pembeli hasil panen. Sebab, petani wajib menjual seluruh hasil panen ikan lele kepada pengepul dengan harga yang telah ditentukan. oleh pengepul pada awal perjanjian sehingga harga tidak tergantung pada harga pasar yang berlaku, dan petani tidak diperkenankan menjual hasil panennya kepada pihak lain. Selain itu hasil panen ikan lele dari petani tersebut akan dipotong untuk membayar benih ikan lele yang diberikan oleh pengepul di awal.

Menurut Bapak Suharno, untuk budidaya ikan lele kerjasama antara petani dan pengepul di Desa Getasserabi, petani cukup mudah menghubungi atau menemui pengepul tanpa harus ada persyaratan tertulis atau terlampir, sistemnya hanya modal kepercayaan pengepul dan petani tanpa harus menyerahkan agunan atau jaminan kepada pengepul, kemudian setelah petani menyetujui syarat yang ditentukan oleh pengepul pada saat menghubungi, maka pengepul akan memberikan bibit ikan lele tersebut kepada petani.¹⁰

Serupa halnya dengan Bapak Bambang selaku petani, beliau menuturkan bahwa ketika menginginkan bibit ikan lele biasanya langsung kerumah pengepul dan mengaku diberikan syarat yakni ketika panen ikannya harus dijual kepada pihak pengepul. Kalau tidak dijual maka akan diberi konsekuensi ketika ke depannya butuh bibit tidak dipercaya lagi alias tidak diberikan utangan lagi.¹¹

Menurut Bapak Aditya sebagai petani bahwa Bapak Suharno si pengepul ini orangnya ringan tangan mudah membantu, kalau ada petani membutuhkan bibit lele cukup dengan mendatangi rumahnya maka waktu itu juga bisa diberikan. Hal itu dikarenakan warga sekitar sudah saling

⁹ Asmikhan, *Wawancara Oleh Peneliti, 19 November 2023, Wawancara IV, Transkrip*

¹⁰ Suharno, *Wawancara Oleh Peneliti, 3 November 2023, Wawancara II, Transkrip*

¹¹ Bambang Setiawan, *Wawancara Oleh Peneliti, 21 November 2023, Wawancara III, Transkrip*

percaya jadi semuanya dipermudah.¹² Adapun masa panen para petani bervariasi mulai dari yang 3 bulan sudah panen ada juga yang sampai 4 bulan bahkan ada yang sampai 4,5 bulan baru panen, hal itu dikarenakan beberapa faktor yakni jenis pemberian pakan ikan kadang ada yang diberikan pelet dan ada juga yang ayam mati, terus pengelolaan kolam dan juga teknik perawatan yang berbeda setiap petani.

Secara teknis, kerjasama budidaya ikan lele antara pengepul dan petani di Desa Getasserabi tidak sama dengan teknis jual beli pada umumnya. Secara umum, akad hanyalah sekedar pertukaran barang sederhana dengan uang, saling menyukai dan setuju. Namun terdapat perbedaan, sejalan dengan yang diungkapkan dari hasil beberapa wawancara, ada beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan keinginan pengepul pada saat perjanjian berlangsung yaitu pembuatan utang dengan memberikan syarat, yaitu apabila hasil panen harus dijual kepada pengepul.

Bapak Bambang selaku petani merasa dirugikan karena tidak bisa secara bebas menjual hasil panennya kepada pihak lain. Hal itulah yang membuat beliau terpaksa menjual hasil ikannya kepada pedagang pasar langsung. Dikarenakan dipasar waktu itu lagi naik-naiknya harga yang semula 20 ribu menjadi 22 ribu tentu membuat pak Bambang tergiur dan segera menjualnya ke pasar langsung meski sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pengepul. Karena memang beda harga kalau dibeli pengepul dan dijual langsung ke pasar, biasanya lebih rendah dibandingkan pasar serta selisihnya juga banyak. Disamping itu biasanya lele si petani diangkut dulu baru bayar di kemudian hari.¹³ Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kesetujuan awal bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada pengepul namun justru sang petani menjual langsung ke pasar. Karena seringkali dibandingkan harga pasar, harga yang ditawarkan pengepul lebih rendah. Alasan lainnya adalah karena jika menjual ke pasar, petani bisa mendapatkan uang tunai secara langsung, berbeda dengan penjualan ke pengepul yang

¹² Aditya Wibowo, *Wawancara Oleh Peneliti, 23 November 2023, Wawancara V, Transkrip*

¹³ Bambang Setiawan, *Wawancara Oleh Peneliti, 21 November 2023, Wawancara III, Transkrip*

panennya harus ditunda dulu baru dilunasi di kemudian hari sehingga uangnya tidak bisa langsung didapat.

Pada hal ini pihak pengepul juga merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh petani tersebut dikarenakan hasil panen itu nantinya akan segera dijual untuk kebutuhan bakulnya yang ada di Jepara, akibat perbuatan Bapak Bambang ini sehingga pihak pengepul tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya karena stok dirumahnya sudah tinggal sedikit. Setelah mengetahui ketika petani itu menjual hasil ikannya tidak kepada pengepul lantaran menjualnya ke pasar maka seketika itu langsung dimintai uang bibit yang dulunya dipinjami untuk segera dikembalikan dan ke depannya tidak akan dipercaya lagi untuk utang bibit, hal itu dilandasi karena si pengepul merasa kecewa dan dirugikan atas tindakan tersebut. Menurut Pak Suharno bahwa Pak Bambang ini aslinya itu orang baik dan bisa dipercaya bahkan sudah bekerja sama sejak dulu kala tapi mungkin dikarenakan beberapa hal sehingga menjual hasil ikannya ke pasar langsung.

Menurut Pengepul bahwa Bapak Bambang ini aslinya orang baik, bisa diandalkan, dipercaya dan bahkan sudah bekerjasama sejak lama, tapi mungkin dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak maka lele hasil panennya tidak dijual ke pihak pengepul. Tapi tetap beliau si pengepul tetap menagih uang bibit yang dulu dipinjami dan merasa kecewa sehingga ke depannya tidak akan diberi utangan bibit lagi.¹⁴

Menurut Pak Bambang, Beliau telah bertanggung jawab dan meminta maaf kepada pihak pengepul dan bersedia mengganti bibit yang dulu mengutang meski sudah tak dipercaya si pengepul untuk melakukan pinjaman di kemudian hari. Hal itu sudah dimaklumi petani karena sudah melanggar ketentuan di awal.¹⁵

Syarat yang diberikan pengepul tidak sekedar merugikan petani dan sepihak ingin mencari keuntungan. Namun menurut Pak Suharno, ada alasan lain yang melandasi pengepul dalam memberikan syarat jual beli ikan lele

¹⁴ Suharno, *Wawancara Oleh Peneliti, 3 November 2023, Wawancara II, Transkrip*

¹⁵ Bambang Setiawan, *Wawancara Oleh Peneliti, 21 November 2023, Wawancara III, Transkrip*

tersebut, di antaranya karena pengepul mempunyai banyak pelanggan dan mempunyai ikatan kontrak dengan pedagang pasar, warung lamongan, warung makan dan konsumen lainnya sehingga kebutuhannya harus terpenuhi untuk konsisten mengirim ikan lele konsumsi secara teratur untuk dijual setiap hari.

Demikianlah berakhirnya perjanjian utang piutang dengan syarat jual beli ikan lele, di mana sangat penting untuk dibuatkan perjanjian utang piutang agar akibat yang diberikan jelas dan mengikat secara hukum. Selain itu para pihak yaitu petani dan pengepul sama-sama diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian. Beberapa kewajiban yang harus diemban baik oleh pengepul maupun petani antara lain sebagai berikut:

- a) Kewajiban Pengepul
 1. Menyediakan bibit ikan lele dengan kualitas benih lele yang terjamin.
 2. Menjamin tersedianya sarana produksi lain bagi yang memerlukan yang bersifat tidak mengikat.
 3. Mengembangkan teknik budidaya melalui pendampingan kepada petani.
 4. Mengakomodasi hasil dari petani dengan spesifikasi produk dan harga yang telah disetujui.
 5. Catatlah perjanjian tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- b) Kewajiban Petani
 1. Pembelian bibit ikan lele yang disediakan oleh pengepul.
 2. Melaksanakan budidaya ikan lele sesuai dengan anjuran.
 3. Menjual hasil panen kepada pengepul.
 4. Melaksanakan pembayaran kredit benih dengan sistem pembayaran setelah panen dengan cara pemotongan pada saat serah terima hasil panen ikan lele.

Dalam budidaya ikan lele kerjasama antara petani dan pengepul hanya pada bibit ikan lele serta akan mendampingi serta mengawasi petani dalam menanam ikan lele agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, untuk makanan dan pemberian obat-obatan semuanya diserahkan sepenuhnya kepada petani. Jadi intinya dalam

kerjasama antara petani dan pengepul dalam budidaya ikan lele, para pengepul bertanggung jawab penuh atas kerjasama tersebut dengan menyediakan benih yang berkualitas dan membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar. Petani hendaknya selalu menjaga dan merawat benih ikannya agar cepat panen dan hasilnya maksimal.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad Antara Pengepul dengan Petani Ikan Lele Di Desa Getasserabi

Utang dan piutang sebenarnya bukanlah suatu hal yang buruk. Padahal Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi utang dan piutang sepanjang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Selama dana pinjaman digunakan secara bijaksana, tidak ada larangan untuk utang piutang.

Akad *qardh* (utang piutang) merupakan kegiatan sosial yang mengutamakan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang bertujuan mulia dan termasuk dalam jenis akad *tabarru'* (gotong royong). Sedangkan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam jenis akad *mu'awadhah* (komersial), yaitu suatu transaksi yang dilekatkan pada nuansa penghitungan untung dan rugi. *Maudhu' al-'aqad* merupakan maksud atau tujuan utama dalam mengadakan suatu akad. Jika akadnya berbeda, maka tujuan pokok akadnya juga akan berbeda. Tujuan utama akad *qardh* adalah membantu, dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Rasulullah saw Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوَقَفَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Telah diberitahukan kepada kami bahwa [Abu Nu'aim] dari [Sufyan] dari [Salamah] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] radiallahu 'anhu] berkata; Ada seorang laki-laki yang dijanjikan seekor anak unta oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan laki-laki itu datang kepadanya untuk memintanya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah." Maka orang-orang mencari anak unta tetapi mereka tidak menemukannya kecuali yang lebih tua, maka Dia berfirman:

“Berikan kepadanya.” Pria itu berkata: "Kamu telah memberikannya kepadaku, semoga Allah membalasmu." Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menepati janjinya.”¹⁶ (HR. Bukhori No. 2218).

Praktik akad *qardh* yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi, objek akadnya adalah benih ikan lele. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memudahkan para peternak dalam memperoleh keuntungan dari usaha ikan lele, selain itu juga dapat mencari nafkah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik utang piutang yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah sah sepanjang dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu dan tidak mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan termasuk yang diharamkan seperti riba, pencungkilan harga, dan hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun apabila utang dan piutang itu menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak, maka akadnya rusak.

An-Nawawy dalam ar-Raudlah menjelaskan, jika seseorang yang berutang memberikan hadiah kepada orang yang berutang, maka seseorang itu boleh menerimanya tanpa didiskreditkan. Dan hendaknya orang yang berutang membayarnya dengan lebih baik, dan tidak memalukan bagi yang berutang untuk mengambilnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dijelaskan bahwa orang yang memberi utang tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari harta orang yang berutang, seperti dipanggilnya untuk makan.¹⁷

Namun dalam praktiknya, utang piutang yang terjadi di Desa Getasserabi dilakukan oleh pengepul yang meminjamkan benih ikannya kepada petani dan memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul. Pengepul hanya akan memberikan pinjaman kepada petani jika petani bersedia menerima syarat yang diajukan oleh pengepul. Jika petani menolak syarat yang telah diberikan, maka petani tidak akan menerima uang pinjaman dari pengepul.

Berdasarkan keterangan di atas, maka praktik utang bersyarat yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu’amalat*, (Jakarta:Amzah,2015), 281-282

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2001), cet.2, 364

Desa Getasserabi tidak sah mengingat dalam praktiknya, para pengepul tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi yang masih diwajibkan dalam perjanjian. Hal ini bertentangan dengan kaedah berikut ini:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Semua Utang Piutang yang didalamnya terkandung manfaat maka hal tersebut termasuk riba”.¹⁸

Utang dan piutang yang memerlukan manfaat yang dikembalikan kepada orang yang berutang, termasuk dalam riba. Jadi, utang dan piutang antara petani dan pengepul menjadi rusak karena ada syarat yang menguntungkan pihak pengepul, yakni mengharuskannya menjual hasil panennya.

Utang dan piutang sebaiknya hanya dijadikan sebagai keadaan darurat untuk bertahan hidup. Namun kenyataannya masih sering kita jumpai banyak pihak yang memanfaatkan kegiatan utang dan piutang. Salah satu contohnya adalah praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Getasserabi, kecamatan Gebog, kabupaten Kudus.

Berdasarkan ulasan di atas, utang dan piutang dalam Islam adalah suatu hal yang diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan transaksi tersebut. Jika hal ini dilakukan semata-mata untuk menguntungkan salah satu pihak maka utang tersebut menjadi riba.

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad Antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele Di Desa Getasserabi

Desa Getasserabi merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani ikan lele. Untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, para petani bekerjasama dengan pengepul ikan lele. Untuk bisa memulai usaha ikan lele tentunya para petani memerlukan modal untuk melakukan pembibitan. Dalam membantu petani, pengepul memberikan fasilitas pinjaman berupa bibit ikan lele sebagai kebutuhan awal petani.

Praktik utang piutang yang terjadi antara peternak lele dan pengepul lele di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog

¹⁸ Ahmmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 281

Kabupaten Kudus dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah orang yang dimintai pinjaman. Dengan kata lain, amalan ini dilakukan secara tatap muka. Objek yang digunakan dalam praktik utang piutang ini adalah bibit ikan lele.

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Getasserabi termasuk dalam praktik utang piutang dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang dikenakan. Praktik utang bersyarat ini terlihat dari praktik pengepul memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panennya dan apabila petani menerima syarat yang diberikan oleh pengepul maka akan terjadi transaksi utang piutang.

Perjanjian utang piutang yang terjadi di Desa Getasserabi merupakan salah satu contoh perjanjian yang bersyarat. Agar suatu perjanjian sah, Akad mempunyai sejumlah rukun yakni :¹⁹

- a. *'Aqid*, adalah orang yang melaksanakan akad, bisa meliputi banyak orang atau hanya satu orang saja. Misalnya pembeli dan penjual ikan lele di pasar umumnya satu orang. Yang melaksanakan akad adakalanya adalah orang yang mempunyai hak (*akad ashli*) atau yang mewakilinya.
- b. *Ma'qud 'alayh*, adalah sejumlah benda yang dijadikan objek akad, misalnya dalam jual beli yaitu seluruh benda yang diperjualbelikan, dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin oleh seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu al-'aqd*, merupakan maksud atau tujuan utama dari kontrak yang diadakan. Jika akadnya berbeda maka tujuan akadnya pun berbeda. Mengenai suatu akad jual beli misalnya, suatu hibah mempunyai tujuan utama, yaitu agar barang dari si pemberi berpindah kepada orang yang diberikan untuk dimiliki tanpa adanya penggantian (*'iwad*). Akad ijarah mempunyai tujuan utama yaitu membagi keuntungan dengan pengganti yang ada. Akad ijarah bertujuan untuk menyebarkan manfaat dari individu kepada orang lain tanpa ada penggantian.

Shighat al-'aqd, adalah perjanjian qabul. Ijab artinya penjelasan awal yang disampaikan oleh salah seorang pelaku akad sebagai gambaran keinginannya dalam melaksanakan akad. Kemudian Qabul adalah perkataan yang disampaikan oleh pihak yang melaksanakan akad pua yang diucapkan setelah ijab dilaksanakan.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 51.

Ketika kebutuhan semakin meluas, praktik utang dan piutang tidak jarang terjadi. Banyak juga yang mengadakan perjanjian utang dengan disertai syarat-syarat tertentu. Praktik perjanjian utang piutang yang disertai dengan syarat-syarat, yaitu suatu transaksi ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih apabila salah satu pihak ingin berutang maka diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh salah satu pihak. Hal ini terjadi di Desa Getasserabi, para pengepul ikan lele mengadakan perjanjian utang piutang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu bagi petani yang ingin berutang yaitu kewajiban menjual hasil panennya kepada pengepul.

Syarat yang diberikan pengepul kepada petani adalah petani harus rela menjual hasil panennya kepada pengepul. Jika petani menerima syarat yang diberikan, maka pengepul akan memberikan pinjaman benih kepada petani. Namun jika petani tidak menerima syarat yang diberikan, maka pengepul tidak akan memberikan uang pinjaman kepada petani. Selain harus menjual hasil panen ke pengepul, penjualan hasil panen juga harus dilakukan pemotongan timbangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Suharno. Selain itu, harga yang diterapkan pengepul juga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan harga saat dibawa ke pasar dan diberikan kepada pengepul. Hal inilah yang menjadi motivasi para petani untuk menjual ikannya ke pasar. Kasus seperti ini tidak dibenarkan karena pada awalnya sudah ada persetujuan untuk menjual hasil panen kepada pengepul. Jadi alangkah baiknya ke depannya perjanjian seperti ini dicatat dengan menggunakan materai di awal beserta akibat jika dilanggar, agar pihak kolektor tidak merasa dirugikan.

Praktik utang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi dilakukan secara langsung dan lisan. Maka praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi diperbolehkan karena telah tercapai persetujuan antara keduanya dengan cara bertemu langsung dan bertatap muka serta mengatakannya secara lisan. Perjanjian lisan ini wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya karena para pihak harus mematuhi apa yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut.

Praktik utang piutang yang disertai dengan syarat menjual barang tertentu merupakan hal yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Getasserabi di mana pada fungsi utang piutang adalah sebagai

bentuk saling membantu dalam bentuk seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mememanfaatkannya orang yang meminjam. Dalam kehidupan masyarakat, berinteraksi dengan sistem utang piutang merupakan sebuah keniscayaan, karena interaksi seperti ini akan berdampak pada sikap dan keharmonisan hubungan antar sesama umat Islam.

Namun kenyataannya, praktik utang piutang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak seluruhnya berbentuk gotong royong, bahkan tidak jarang mereka malah mengambil keuntungan dengan memanfaatkan lahan petani. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Getasserabi, pemberi pinjaman mengambil keuntungan dari penerima pinjaman dengan mewajibkan penerima pinjaman untuk menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman pada saat sudah panen.

Kondisi yang diberikan oleh penagih kepada petani dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Getasserabi berdampak pada petani. Dampak yang dialami petani dengan syarat yang diberikan dalam praktik utang piutang ini adalah pada akhirnya petani tidak dapat menjual hasil panennya kepada penjual yang diinginkan karena petani harus menjual hasil panennya kepada pengepul yang telah memberikan uang pinjaman tersebut. Selain tidak bisa menjual hasil panennya ke penjual lain, hal ini juga menyebabkan petani mau tidak mau harus menerima harga jual yang diberikan pengepul atas hasil panennya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele Di Desa Getasserabi

Dalam pandangan Islam, utang piutang diistilahkan dengan *al-qardh*, secara etimologis *qardh* berarti (potongan). Harta yang diberikan kepada *muqtaridh* (orang yang mengadakan perjanjian *qardh*) disebut *qardh*, karena merupakan pengurang harta *muqridh* (orang yang membayar).²⁰ Secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta benda kepada seseorang yang akan menggunakannya dan mengembalikannya di kemudian hari.²¹ Dalam mu'amalah, Islam mengatur utang dan piutang

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dilihat dari 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.

sesuai dengan syariah'. Dalam hal ini Islam mengatur rukun dan syarat-syarat utang piutang (*qardh*) sebagai berikut.

- 1) *Shighat* (ijab dan qabul).
- 2) *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).
- 3) Harta yang terutang.

Penjelasan mengenai hal tersebut yakni rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan qabul. Tidak ada bedanya di kalangan ahli hukum bahwa ijab itu sah dengan semua kata yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku berutang padamu” atau “Aku berutang padamu”. Demikian pula qabul sah dengan semua kata-kata yang menunjukkan kesediaan, seperti “Saya berutang”, “Saya menerima”, atau “Saya berkenan” dan seterusnya. *Qardh* dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syariat.²² Selain itu, *qardh* dianggap sah setelah akad dibuat.²³

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-Aqad* adalah :

- a) *Shighat al-aqad* harus mempunyai makna yang jelas, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak makna, misalnya seseorang mengatakan “Saya serahkan benda ini”. Kalimat ini masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut berupa hadiah, jual beli, atau titipan.
- b) Harus ada keseimbangan antara ijab dan qabul. Tidak boleh ada yang memberikan qabul dan orang yang menerima qabul dengan lafal yang berbeda, misalnya ada yang berkata, “Saya serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, namun orang yang membuat qabul mengatakan, “Saya terima ini. objek sebagai hadiah”, apabila terjadi kerancuan ijab dan qabul maka akan menimbulkan perselisihan.²⁴
- c) Adanya kesetujuan mengenai jenis, jenis dan sifat barang.²⁵ Selain itu juga harus menggambarkan keikhlasan kemauan pihak-pihak yang bersangkutan, bukan karena terpaksa dan

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 48.

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 21.

bukan karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Akad dalam kegiatan muamalah menempati kedudukan yang sangat penting, karena akad ini membatasi hubungan antara kedua pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebab yang menjadi dasar kedua belah pihak melakukannya, seperti halnya utang dan piutang seolah sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari. Karena wajar jika ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang kelebihan hartanya. Ada pihak yang kesulitan memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak yang terkekang. Keadaan seperti inilah yang mendorong masyarakat berutang kepada orang yang mampu. Islam juga membolehkan mu'amalah ini dengan beberapa pedoman agar dapat berjalan sesuai ketentuan Islam.

Utang dan piutang merupakan salah satu bentuk mua'malah yang dikenal dan diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal serupa juga pernah dilakukan warga Desa Getasserabi, kecamatan Gebog, kabupaten Kudus, antara pengepul dan pembudi daya lele yaitu transaksi utang piutang (*qardh*). Pengepul meminjamkan uang kepada peternak lele yang membutuhkan.

Utang dan piutang ini dibolehkan sesuai dengan firman Allah SWT. di Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:²⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَاللَّهُ تَجَوُّزٌ

Artinya : Barangsiapa mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya berkali-kali lipat. Dan Allah mempersempit dan memperluas (Rizqi) dan kepada-Nya kamu dikembalikan. (Q.S. Al Baqoroh:245)

Dalam kegiatan mu'amalah hal yang paling mendasar adalah akad. Akad merupakan penghubung antara suatu kehendak antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak hingga perjanjian selesai dibuat. *Qardh* dianggap sah jika

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 106

seluruh rukun dan syarat terpenuhi. Rukun *qardh* adalah aqidain (pihak yang melakukan transaksi), muqrad (objek akad), dan Shighat (ijab dan qabul).

2. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah debitur dan debitur. Keduanya mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1) Syarat penyedia utang (*muqridh*)

Para Fuqaha setuju bahwa syarat bagi kreditor adalah menjadi ahli *tabarru'* (orang yang mampu bersedekah), yaitu mandiri, dewasa, berakal sehat dan cerdas (mampu membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berpendapat bahwa utang dan piutang merupakan transaksi (memberikan manfaat). Oleh karena itu, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang shadaqahnya shaleh.²⁷

2) Syarat-syarat debitur (*muqtaridh*)

Syafi'iyah menghendaki debitur termasuk dalam golongan orang yang mempunyai ahliyah almu'ammalah (kelayakan melakukan transaksi) dibandingkan ahliyah at-*tabarru'* (kelayakan bersedekah). Sedangkan golongan ahnaf mewajibkan debitur mempunyai penguasaan verbal terhadap attasharrufat (kelayakan harta belanja), yaitu kemandirian, kedewasaan, dan akal sehat.²⁸

Dalam praktiknya diketahui bahwa pihak yang melakukan transaksi utang piutang adalah orang dewasa yaitu petani dan pengepul ikan lele. Petani ikan lele seperti Pak Bambang 27 tahun, Pak Asmikhan 38 tahun, Pak Aditiya 26 tahun, dan pengepul Pak Suharno 34 tahun, merupakan orang-orang yang berkompeten di bidang hukum. Dalam hal ini peternak lele merupakan debitur (*muqtaridh*) dan penagih adalah pemberi utang (*muqridh*).

1. Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

²⁷ At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 159-160.

²⁸ At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 161.

- 1) Harta yang terutang adalah harta yang setara artinya harta yang sejenis, tidak berbeda jauh satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan nilai, seperti uang, barang dan barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam dan dihitung.²⁹
- 2) Harta yang terutang harus berupa benda, peminjaman manfaat (jasa) tidak sah. Namun menurut kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan harta yang terutang berupa benda sehingga diperbolehkan meminjamkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan ciri-cirinya. Sebab bagi mereka segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan cara salam dapat terutang, sedangkan bagi mereka salam dapat berupa manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah dan para ahli ilmu lainnya adalah diperbolehkannya meminjamkan manfaat (jasa).³⁰
- 3) Harta yang terutang diketahui, yaitu diketahui tingkat dan sifatnya. Hal ini memudahkan pembayarannya. Apabila utang dan piutang tidak mempunyai ketiga syarat tersebut, maka tidak sah. Kontrak yang terjadi antara pengepul dan peternak lele adalah pengepul memberikan utang berupa bibit ikan lele. Pengepul tersebut mewajibkan penjualan hasil panen ikan lele tersebut dilakukan kepadanya. Ketika debitur menjual ikan lele satu kali kepada pengepul lain, maka pengepul tersebut tidak mau meminjamnya lagi.

Jika dilihat dari praktik di lapangan, syarat terpenuhinya dua rukun *qardh*, yaitu *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan *muqrad* (harta yang terutang). Para pihak yang bertransaksi dianggap sebagai orang-orang yang berkompeten secara hukum. Sedangkan harta yang terutang berupa bibit ikan lele yang diketahui nilai nominalnya, sehingga terpenuhi syaratnya masing-masing jenisnya sama.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 335.

³⁰ At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 159-160

Dalam praktiknya utang piutang antara petani lele dan pengepul lele yang terjadi di Desa Getasserabi dilakukan dengan memberikan syarat kepada para peternak. Oleh karena itu, kegiatan utang piutang yang terjadi antara petani ikan lele dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi merupakan contoh praktik utang bersyarat karena dalam transaksi ini terdapat kewajiban bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul, yang dilakukan dalam rangka mendukung tujuan tersebut. dari tercapainya kegiatan transaksi tersebut.

Dalam Islam, utang yang tidak mengharapkan imbalan dikenal dengan istilah *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* adalah pemberian suatu harta benda kepada orang lain yang nantinya orang yang diberi harta itu dapat mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَةِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat berat.”³¹ (Q.S Al-Maidah : 2)

Transaksi *qardh* dalam Islam dibolehkan asalkan dalam pelaksanaannya utang dan piutang tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai syariat Islam. Pada dasarnya hal tersebut adalah untuk membantu yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan harapan orang yang diberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan antara *qardh* yang terjadi di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan utang lainnya. Perbedaannya mengenai *qardh* ini adalah adanya syarat yang diberikan oleh pengepul kepada petani.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Jabal, 2010), 106

Imam Syafi'i berpendapat boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa memberikan pinjaman terhadap harta yang sah untuk dijual, baik barang yang dapat ditimbang maupun ditimbang, seperti emas, perak, makanan, dan lain-lain diperbolehkan.³²

Imam Hanafi berpendapat, yang dimaksud dengan *qardh* adalah akad khusus pemberian harta mitsli, yaitu barang yang tidak mempunyai perbedaan mencolok jika dilihat dari segi harganya. Dalam kegiatan pinjam meminjam ini timbul kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk mengembalikan dengan harta yang sejenis dalam jangka waktu yang telah disetujui.³³

Utang dan piutang sebenarnya bukanlah suatu hal yang buruk. Padahal Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi utang dan piutang sepanjang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Selama dana pinjaman digunakan secara bijaksana, tidak ada larangan untuk berutang dan piutang.

Akad *qardh* (utang piutang) merupakan kegiatan sosial yang mengutamakan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang bertujuan mulia dan termasuk dalam jenis akad *tabarru'* (gotong royong). Sedangkan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam jenis akad *mu'awadhah* (komersial), yaitu suatu transaksi yang dilekatkan pada nuansa penghitungan untung dan rugi. *Maudhu' al-'aqad* merupakan maksud atau tujuan utama dalam mengadakan suatu akad. Jika akadnya berbeda, maka tujuan pokok akadnya juga akan berbeda. Tujuan utama akad *qardh* adalah membantu, dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun.

³² Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang dan Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)", Skripsi, (Lampung, 2017), 62

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2010), cet.2

Rasulullah saw Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنْ الْإِبِلِ
فَجَاءَهُ بِتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ
إِلَّا سِنَّاً فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Telah diberitahukan kepada kami bahwa [Abu Nu'aim] dari [Sufyan] dari [Salamah] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radiallahu 'anhu] berkata; Ada seorang laki-laki yang dijanjikan seekor anak unta oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan laki-laki itu datang kepadanya untuk memintanya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah." Maka orang-orang mencari anak unta tetapi mereka tidak menemukannya kecuali yang lebih tua, maka Dia berfirman: "Berikan kepadanya." Pria itu berkata: "Kamu telah memberikannya kepadaku, semoga Allah membalasmu." Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menepati janjinya."³⁴ (HR. Bukhori No. 2218).

Praktik akad *qardh* yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi, objek akadnya adalah benih ikan lele. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memudahkan para peternak dalam memperoleh keuntungan dari usaha ikan lele, selain itu juga dapat mencari nafkah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik utang piutang yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah sah sepanjang dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu dan tidak mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan termasuk yang diharamkan seperti riba, pencungkilan harga, dan hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun apabila utang dan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta:Amzah, 2015), 281-282

piutang itu menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak, maka akadnya rusak.

An-Nawawy dalam ar-Raudlah menjelaskan, jika seseorang yang berutang memberikan hadiah kepada orang yang berutang, maka orang itu boleh menerimanya tanpa didiskreditkan. Dan hendaknya orang yang berutang membayarnya dengan lebih baik, dan tidak memalukan bagi yang berutang untuk mengambilnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dijelaskan bahwa orang yang memberi utang tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari harta orang yang berutang, seperti dipanggilnya untuk makan.³⁵

Namun dalam praktiknya, utang piutang yang terjadi di Desa Getasserabi dilakukan oleh pengepul yang meminjamkan benih ikannya kepada petani dan memberikan syarat kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul. Pengepul hanya akan memberikan pinjaman kepada petani jika petani bersedia menerima syarat yang diajukan oleh pengepul. Jika petani menolak syarat yang telah diberikan, maka petani tidak akan menerima uang pinjaman dari pengepul.

Berdasarkan keterangan di atas, maka praktik utang bersyarat yang terjadi antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi tidak sah mengingat dalam praktiknya, para pengepul tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi yang masih diwajibkan dalam perjanjian. Hal ini bertentangan dengan kaedah:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Semua Utang Piutang yang didalamnya terkandung manfaat maka hal tersebut termasuk riba”.³⁶

Utang dan piutang yang memerlukan manfaat yang dikembalikan kepada orang yang berutang, termasuk dalam riba. Jadi, utang dan piutang antara petani dan pengepul menjadi rusak karena ada syarat yang menguntungkan pihak pengepul, yakni mengharuskannya menjual hasil panennya.

Utang dan piutang sebaiknya hanya dijadikan sebagai keadaan darurat untuk bertahan hidup. Namun

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2001), cet.2, 364

³⁶ Ahmmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 281

kenyataannya masih sering kita jumpai banyak pihak yang memanfaatkan kegiatan utang dan piutang. Salah satu contohnya adalah praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Getasserabi, kecamatan Gebog, kabupaten Kudus.

Berdasarkan ulasan di atas, utang dan piutang dalam Islam adalah suatu hal yang diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan transaksi tersebut. Jika hal ini dilakukan semata-mata untuk menguntungkan salah satu pihak maka utang tersebut menjadi riba.

